



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tertentu.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muna selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

- (1) Menugaskan Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Retribusi dilaksanakan dengan penyediaan dan pelayanan jasa oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- (2) Pelaksanaan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis/kupon dan/atau blanko.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis/kupon dan/atau blanko.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas Pemungut dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat setoran.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi surat setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan isi karcis/kupon dan/atau blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau karcis/kupon dan/atau blanko.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (4) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing:
 - a. lembar I untuk Kas Daerah;
 - b. lembar II untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. lembar III untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

- (6) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada Buku Penerimaan.
- (7) Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi Buku Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi akta pendirian (jika ada);
 - c. SKRD atau karcis/kupon dan/atau blanko;
 - d. surat pernyataan tentang kesanggupan membayar; dan
 - e. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala SKPD mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
 2. jumlah Retribusi yang terutang lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 3. angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 4. dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. untuk permohonan menunda pembayaran hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
 2. penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD atau karcis/kupon dan/atau blanko dan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran Retribusi terutang berikutnya.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran, Wajib Retribusi belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan menyertakan sekurang-kurangnya:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala SKPD memerintahkan Kepala Bidang/Pejabat yang menangani Retribusi melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang/Pejabat yang menangani Retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang/Pejabat yang menangani Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD memerintahkan Kepala Bidang/Pejabat yang menangani Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan;
 - c. berdasarkan Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan Kepala SKPD, Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan surat perintah dari Sekertaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala SKPD dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib:

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan didampingi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

Perturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17-6-2015

BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN




Diundangkan di Raha
pada tanggal 17-6-2015

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR ..7.....

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAB. HUKUM	






LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TAHUN 20.....		NOMOR URUT	
		MASA TAHUN : 20....			
NAMA :					
ALAMAT :					
NOMOR POKOK RETRIBUSI DAERAH :					
TANGGAL JATUH TEMPO :					
URAIAN RETRIBUSI DAERAH				JUMLAH	
1		Retribusi.....		Rp.	
2					
3					
4					
5					
		Jumlah Ketetapan Retribusi			
		Jumlah sanksi : Bunga			
		: Kenaikan			
		Jumlah keseluruhan		Rp.	
Dengan huruf :					
Perhatian :					
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah selesai SKRD selesai diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
Raha, 20....					
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,					
(.....)					
NIP.....					

BUPATI MUNA,


 H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG - HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
 NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN

NO. SERI :

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA		SURAT SETORAN	
Jl. Telp. No.		Bulan/Tanggal :	
Nama : Alamat : NPWP : Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Bulanan No : Atau			
No.	Tanggal	Rincian	Jumlah
JUMLAH			Rp.
Dengan Huruf : 			
..... Penyetor (.....)			
Rekening Pemegang Kas Daerah		Ruang untuk tercap Kas Registrasi/Tanda Tangan/Cap Bendahara Penerimaan	

Keterangan :

1. Lembar Warna Putih untuk Wajib Pajak
2. Lembar Warna Hijau untuk Bendahara Penerimaan
3. Lembar Warna Kuning untuk Pembukuan

BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KESETDAKAB MUNA	<i>[Signature]</i>
STEN III	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA BAG. Hukum	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 07 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK DAN ISI BLANKO



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan
Telepon

No. Seri :

1. Terima dari :

2. Alamat :

Untuk pembayaran pungutan Retribusi

a. Jenis..... :

b. Banyaknya :

c. Besarnya retribusi : Rp.

(.....)

PERDA KAB. MUNA NO. 06 TAHUN 2013

Raha, 20

a.n. Bupati Muna
Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Petugas Pemungut

(.....)

BENTUK DAN ISI KARCIS/KUPON

No. :


PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH





KARCIS RETRIBUSI

.....
No. Kode :
PDS Perda
Kab. Muna No. 6 Thn. 2013
Tanggal 31 Desember 2013

Rp.

BUPATI MUNA,


H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA - BAG. HUKUM - - -	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM


Setoran seperti ini yang ke dalam Tahun :	<u>Surat Tanda Setoran</u> NO.	Lembaran ke Setoran seperti ini yang terakhir yang dilakukan pada tanggal
---	---	--





Bendahara Umum Daerah
 Kab. Muna :

Harap menerima uang Rp.

Yaitu :

No. Rekening :	Raha,20..... Kasir Penerima PAD (_____) NIP.	Uang tersebut diatas diterima Raha,20..... Bendahara Umum Daerah Kab. Muna (_____) NIP.
----------------	---	--

BUPATI MUNA,

 H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / T.E.
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
 DINAS/BADAN/KANTOR.....
 Jalan
 Telepon

BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI

Bulan :20.....






NO.	HARI/TANGGAL	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp)

Bendahara Penerima

.....
 NIP.....

BUPATI MUNA,


 H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG. Hukum	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KAB. MUNA DINAS/BADAN/KANTOR Jl. Telp.	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :		
I. Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Daerah Kab. Muna No. 6 Tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp. _____
2. Sanksi administrasi (bunga (Pasal 71 ayat (3)))		Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp. _____
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.		
Raha,20..... Kepala Dinas/Badan/Kantor..... _____ NIP.		

NO. STRD

TANDA TERIMA


NPWRD :
NAMA :
ALAMAT :

Raha,





Yang Menerima,

(.....)

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAH - HUKUM	

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
 DINAS/BADAN/KANTOR
 Jalan
 Telepon

Kepada Yth.

Nama :
 NPWRD :
 Alamat :

SURAT TEGURAN
 NOMOR :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL SKRD RETRIBUSI (*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)
			Jumlah	

(*) Coret yang tidak perlu

(dengan huruf :)

Untuk mencegah pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan retribusi diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA PERSEN) SETIAP BULAN DARI RETRIBUSI






Raha,20.....

Kepala
 Dinas/Badan/Kantor.....

NIP.

BUPATI MUNA,


 H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
SAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG - Hukum	

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KAB. MUNA DINAS/BADAN/KANTOR Jl. Telp.	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="margin: 5px 0;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="margin: 0 auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Tgl. jatuh tempo : _____																						
I. Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Daerah Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Nama Retribusi:																						
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi bunga (Pasal 71 ayat (3))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Retribusi yang terhutang	Rp.	3. Kredit retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp. _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)	Rp.	5. Sanksi administrasi bunga (Pasal 71 ayat (3))	Rp. _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp. _____		
1. Dasar pengenaan	Rp.																					
2. Retribusi yang terhutang	Rp.																					
3. Kredit retribusi :																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																					
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp. _____																					
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp. _____																					
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)	Rp.																					
5. Sanksi administrasi bunga (Pasal 71 ayat (3))	Rp. _____																					
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp. _____																					
Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 200px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 200px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																						
<p>PERHATIAN Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																						
Raha, 20..... Kepala Dinas/Badan/Kantor..... _____ NIP.....																						

NO. SKRDLB :

TANDA TERIMA

NPWRD :
NAMA :
ALAMAT :




Raha,20.....

Yang Menerima,

(.....)

BUPATI MUNA,


H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAG. HUKUM	